



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

INSTRUKSI WALIKOTA AMBON  
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KEWAJIBAN MENYAMPAIKAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK  
PENGHASILAN ORANG PRIBADI TAHUN 2017 OLEH SELURUH APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Republik Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya bagi Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kota Ambon sebagai wujud peran serta dalam mensukseskan *Gerakan Maluku Menuju Provinsi Sadar Pajak Nasional*, yang telah dicanangkan oleh Gubernur dan Forkopinda Maluku pada tanggal 28 Februari 2017, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Kota Ambon  
2. Para Kepala Badan dan Kepala Dinas Kota Ambon  
3. Para Camat Kota Ambon  
4. Para Lurah Kota Ambon  
5. Seluruh Kepala Sekolah Dasar dan SMP Kota Ambon
- Untuk :
- KESATU : Mewajibkan kepada seluruh pejabat dan pegawai di bawah pimpinan Saudara, supaya menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu dengan memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun 2017 dan seterusnya dengan benar, lengkap dan jelas, serta tepat waktu.
- KEDUA : Memerintahkan kepada Pembuat Daftar Gaji/Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja yang mengelola gaji/tunjangan kinerja, untuk membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 (formulir 1721 A2) bagi setiap pegawai sebagai dasar pengisian SPT Tahunan.
- KETIGA : Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah, agar berkoordinasi dengan Unit Kerja Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon, untuk pendaftaran e-filing dan sosialisasi pengisian SPT Tahunan PPh melalui e-filing.

- KEEMPAT** : Aparatur Sipil Negara, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku.
- KELIMA** : Mewajibkan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan berupa SIMDA, kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon setiap tanggal 14 bulan berikutnya.
- KEENAM** : Setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah, agar mengupayakan dan memastikan pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) dapat dilakukan secara online dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon.
- KETUJUH** : Melaporkan hasil pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sampai dengan KEENAM kepada Walikota Ambon, melalui Sekretaris Kota Ambon

Instruksi Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 21 Maret 2017

 PENJABAT WALIKOTA AMBON, *et.*  
  
FRANS JOHANIS PAPILAYA